



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

SALINAN

**SURAT KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 429 TAHUN 1988

TENTANG

**PENUNJUKAN KEMBALI BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
SEBAGAI PEMEGANG KAS DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 524 Tahun 1987 tanggal 1 April 1987 tentang Penunjukan kembali Bank Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat sebagai Pemegang Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1987/1988.
- Menimbang : a. bahwa dengan dimulainya Tahun Anggaran 1988/1989, perlu segera menunjuk/menetapkan kembali Bank Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat sebagai Pemegang Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 9/10/35-129 tanggal 22 September 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan bagi Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan Fungsi Kas Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri 903/198/PUOD tanggal 21 Januari 1988 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1988/1989;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 23 Tahun 1981 tentang Perubahan untuk kedua kalinya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 11/PD-DPRD/72 mengenai penyempurnaan kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat, yang disahkan oleh Surat Menteri Dalam Negeri No. 580.32-073 tanggal 27 Januari 1982;
10. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 584/SK.1048-Keu/83 tanggal 23 Juli 1983 tentang Penunjukan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan seluruh Cabang-cabangnya sebagai Pemegang dan Pembantu Pemegang Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 24 Tahun 1987 tanggal 30 Nopember 1987 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1987/1988.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- PERTAMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 524 Tahun 1987 tanggal 1 April 1987.
- KEDUA** : Menunjuk/menetapkan kembali Bank Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat sebagai Pemegang Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- KETIGA** : Tugas dan kewajiban Pemegang Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tersebut dalam diktum **KEDUA** adalah menyelenggarakan lalu lintas pembayaran keperluan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
1. Menerima dan menyimpan uang yang merupakan bagian Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 2. Mentunaikan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang ditanda tangani dan diterbitkan oleh dan/atau atas nama Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung yang memberatkan/membebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pemegang Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 20 Agustus 1980 Nomor 12288/80.
- KELIMA : Menyatakan berlakunya Surat Keputusan ini terhitung 1 April 1988, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 31 Maret 1988.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

ATENG WAHYUDI

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
2. Inspektorat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
3. Assisten IV Sekretaris Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
4. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Panitia Anggaran DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Assisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Bagian, Kantor, Badan, Lembaga, PD. Kebersihan, PD. Air Minum dan Para Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
9. Bank pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat selaku Pemegang Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Kantor Perbendaharaan Negara di Bandung;
11. Kantor Kas Negara di Bandung;
12. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.